



J A H

JURNAL ANALISIS HUKUM

Vol. 3 No. 1 (2022) 38-43

ISSN Media Elektronik: 2774-6593

Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Okti Aditia Wirawan

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

oktiaditia14@gmail.com

Abstract

The immediate establishment of a special judicial body for the election of regional heads is one of the answers and basic and urgent needs at this time to realize an effective and efficient resolution of disputes over election results. . The purpose of the study is to determine the establishment of a special judicial body for resolving disputes over the results of regional head elections based on statutory regulations. The formulation of the problem in this study is to find out how the special judicial body is formed as a judicial body that was formed to resolve disputes over the results of the regional head election and to find out how the authority of the special judiciary body to resolve regional head election disputes. This research method is normative juridical, while the research results obtained are: Law 10 of 2016 concerning Regional Head Elections does not clearly regulate the form of the special court. So based on the results of this study that a special judicial body can be formed under the Supreme Court and within the State Administrative Court. resolved by a special court. However, in the development of this special court, it is better to settle all regional and election disputes excluding election results disputes, where for the resolution of disputes over election results remains the authority of the Constitutional Court, while the resolution of election disputes, regional election disputes and election results disputes is handled by a special court through several dispute room.

Keywords: Special Courts, Disputes, Election Results, Regional Heads, Legislation

Abstrak

Pembentukan segera badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah menjadi salah satu jawaban dan kebutuhan mendasar serta mendesak saat ini untuk mewujudkan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan yang efektif dan efisien. Tujuan penelitian mengetahui pembentukan badan peradilan khusus penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk badan peradilan khusus sebagai badan peradilan yang dibentuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dari badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Metode penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengatur secara jelas bentuk dari peradilan khusus tersebut. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini bahwa badan peradilan khusus dapat dibentuk berada di bawah Mahkamah Agung dan berada di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan dibentuknya badan peradilan khusus ini berada di bawah Mahkamah Agung yaitu pada lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan perselisihan hasil pilkada akan diselesaikan oleh peradilan khusus. Namun pada perkembangannya peradilan khusus ini, ada baiknya menyelesaikan semua sengketa pilkada dan pemilu tidak termasuk perselisihan hasil pemilu, dimana untuk penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu tetap menjadi kewenangan MK, sedangkan penyelesaian sengketa pemilu, sengketa pilkada dan sengketa hasil pilkada ditangani oleh peradilan khusus melalui beberapa kamar sengketa.

Kata kunci: Peradilan Khusus, Sengketa Perselisihan, Hasil Pemilihan, Kepala Daerah, Peraturan Perundang-undangan

© 2022 Jurnal JAH

1. Pendahuluan

Pendahuluan Perlunya akan kebutuhan peradilan khusus pilkada dalam pelaksanaan Pilkada merupakan sebuah cita hukum (*ius constituendum*) yang tujuannya untuk memproteksi hak konstitusional warga negara dan peserta pemilihan terkait perselisihan hasil pemilihan antara penyelenggara pilkada dan peserta pilkada. Peradilan khusus pilkada dapat memberikan ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam perselisihan hasil Pilkada untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kehidupan negara demokrasi. Ide awal peradilan khusus pilkada sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas-azas penyelenggaraan pilkada diantaranya adalah “kepastian hukum”.

Badan peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada merupakan solusi terbaik atas permasalahan kewenangan MK sebagai pemutus akhir sengketa hasil Pilkada yang tidak memiliki legitimasi dari konstitusi. Hal ini juga dapat membuat MK berfokus pada problematika konstitusi karena pada dasarnya MK adalah *The Guardian of Constitution* yang tidak boleh diintervensi hal-hal lainnya. Namun apabila kita melihat secara cermat dari norma hukum positif yang terdapat dalam pengaturan tentang badan peradilan khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada Pasal 157, pengaturan lebih lanjut dari badan peradilan khusus ini belum diatur.

Pengaturan badan peradilan khusus pada UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekosongan hukum dari badan peradilan khusus tersebut. Sebagaimana menurut pendapat Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).^[1] Namun, hingga saat ini ketentuan untuk membentuk badan peradilan khusus tersebut hanya bersifat wacana belaka. Mengingat hingga kini belum ada tanda-tanda akan lahirnya lembaga peradilan baru tersebut. Maka, yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah regulasi pembentukan serta model badan peradilan khusus pilkada tersebut dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Saling lempar kewenangan pembentukan malah terjadi baik di lembaga lembaga legislatif (DPR) maupun yudikatif (Mahkamah Agung). Pihak DPR menyatakan bahwa pembentukan badan peradilan khusus pilkada merupakan ranah dan wewenang Mahkamah Agung. Namun sebaliknya, Mahkamah Agung justru menanyakan dasar hukum yang memandatkan Mahkamah Agung untuk membentuk peradilan khusus tersebut.

Untuk itu diperlukan kepastian hukum badan yang menangani, mengadili dan memutus permohonan

perselisihan hasil pemilihan tersebut. Pembentukan segera badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah menjadi salah satu jawaban dan kebutuhan mendasar serta mendesak saat ini untuk mewujudkan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan yang efektif dan efisien. Kepastian hukum dan keadilan pemilihan kepala daerah harus menjadi dasar utama kemanfaatan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.^[2]

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Penggunaan tipe penelitian yuridis normatif di dalam penulisan suatu penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang relevan dengan inti permasalahan yang telah ditentukan, dengan demikian pembahasan pada penelitian yuridis normatif dilakukan melalui cara meneliti dan mengkaji masalah-masalah yang terdiri dari asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.^[3] Di dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), historis (*historical approach*) perbandingan (*comparative approach*), dan konseptual (*conceptual approach*).^[4] Jadi dari beberapa pengkajian masalah yang dijelaskan di atas bahwa, pada penelitian ini adalah tipe penelitian terhadap asas hukum yaitu asas kepastian hukum dari lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang mana kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan sementara.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Bentuk Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Ide awal pembentukan peradilan khusus pilkada sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam asas-asas penyelenggaraan pilkada yaitu kepastian hukum. Pembentukan peradilan khusus Pilkada merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Selain merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, atau disebut dengan UU Pilkada. Terkait hal itu, desain pengadilan khusus Pilkada yang hendak ditawarkan ini berdasarkan terhadap penentuan kewenangan mengadili sengketa dan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Terhadap pertanyaan apakah peradilan khusus ini berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, Sebagaimana telah

disinggung sebelumnya, Mahkamah Agung sesungguhnya telah menolak diberi tugas tambahan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.[5]

Jika semangat pembentukan badan peradilan khusus ini adalah untuk menyatukan penyelesaian seluruh pelanggaran dan sengketa, maka penolakan Mahkamah Agung dapat dimaknai bahwa kewenangan ini haruslah ditempatkan di luar Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya.[6] Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya hanya terlibat dalam hal penegakan hukum pada kasus tindak pidana pemilu saja. Namun berdasarkan tanggapan dari Mahkamah Agung tersebut tidak semata-mata pembentukan peradilan khusus Pilkada harus berada di luar Mahkamah Agung atau di luar lembaga peradilan oleh sebab itu penulis akan memberikan ide bentuk dari peradilan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

Berada di Bawah Mahkamah Agung

Menurut penulis pembentukan peradilan khusus pemilihan kepala daerah lebih tepat ditempatkan sebagai peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, karena berdasarkan suatu penetapan tertulis yang ditetapkan oleh KPU provinsi maupun Kabupaten/Kota dan menimbulkan akibat hukum bagi peserta pemilihan kepala daerah. Namun sebelumnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana ruang lingkup dan kewenangan dari peradilan tata usaha negara yaitu bertugas dan “berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan uraian tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa yang menjadi subjek peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat, dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Sementara itu yang menjadi objeknya adalah surat keputusan tata usaha negara (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang.

Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. [7]

Dalam hal Pemilihan Kepala Daerah, maka segala keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah berpotensi menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali dalam 1 (satu) hal, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang terkait dengan hasil Pemilihan kepala daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 2 huruf g tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”. [8]

Berdasarkan hal tersebut agar sengketa hasil pemilihan kepala daerah tersebut dapat digugat dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka ketentuan pada pasal 2 huruf g yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu dihapus dari pasal 2 tersebut dengan cara melakukan revisi Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang pengujian terhadap Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, telah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah bukan lagi termasuk rezim pemilihan umum dan pada undang-undang pemilihan kepala daerah yang terbaru telah diatur bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan oleh badan peradilan khusus dan undang-undang peradilan tata usaha negara harus menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. [9]

Maka oleh sebab itu jika dikaitkan dengan pengertian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada pasal 156 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 Tentang pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur Pasal 1 angka 8, 9, dan 10 tampak bahwa sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala merupakan sengketa tata usaha negara dikarenakan bahwa keputusan tersebut dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum yang merupakan subjek hukum, yang dalam hal ini adalah baik calon kepala daerah dan partai politik pengusung dari calon tersebut. Yusril Izha Mahendra berpendapat:

Yang ideal menangani sengketa Pemilukada tingkat Kabupaten/Kota adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) setempat. Mahkamah Agung (MA) harus segera memperbanyak Pengadilan Tinggi TUN yang sekarang hanya ada di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar. Keputusan KPUD tentang rekapitulasi hasil Pemilukada dan penetapan pasangan pemenang pada hakikatnya adalah putusan TUN. Sebagai putusan pejabat TUN maka yang paling berwenang mengadilinya adalah pengadilan TUN. Namun untuk lebih cepat, maka langsung PT TUN. Namun PT TUN membuka sidang seperti pengadilan tingkat pertama, bukan memeriksa berkas seperti pemeriksaan banding.[5]

Berdasarkan pendapat Yusril di atas Mahkamah Agung agar memperbanyak Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar dibentuk di beberapa daerah sebagai tambahan untuk lebih mudah dijangkau maka akan semakin mudah pula dalam mengadakan proses peradilan sengketa pemilihan kepala daerah di beberapa daerah yang tergolong jauh dari lokasi pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan demikian proses pengawasan dalam bersengketa juga akan lebih mudah dilaksanakan.

Mengingat Pilkada pada tahun 2024 didesain serentak secara nasional, maka penyatuatapan tersebut dimaksudkan agar penanganan sengketa Pilkada terintegrasi pada satu pengadilan khusus, dengan terintegrasinya penanganan sengketa Pilkada, maka dapat mengefektifkan waktu penyelesaian perkara. Selain itu penyatuatapan penanganan sengketa Pilkada ini diharapkan mampu menghadirkan putusan yang tidak hanya demokratis-prosedural tetapi juga berkeadilan.[10]

Sesuai dengan perkembangan pada saat ini kalau hanya membentuk peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil saja namun ada lebih baiknya, juga menyelesaikan semua sengketa pemilihan termasuk sengketa pemilu. Peradilan khusus Pilkada yang berada dibawah lingkungan

peradilan tata usaha negara di desain memiliki tiga Majelis Khusus, diantaranya Majelis Khusus Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Khusus Tindak Pidana dan Majelis Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Ketiga majelis khusus tersebut masing-masing memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pemilihan, tindak pidana pemilihan dan perkara perselisihan hasil pemilihan. Terkait komposisi hakim pada pengadilan khusus Pilkada, akan terdiri dari dua orang hakim karir dan satu orang hakim *ad hoc*, yang berasal dari akademisi atau praktisi hukum yang menguasai hukum Kepemiluan.[11]

Pengangkatan hakim *ad hoc* nantinya dapat dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang di dalamnya terdiri dari unsur Mahkamah Agung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta unsur masyarakat. Sedangkan hakim karir pada pengadilan khusus Pilkada nantinya ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung dan selama menjalankan tugasnya sebagai hakim pada pengadilan khusus Pilkada, hakim tersebut dibebaskan dari tugas kesehariannya sebagai hakim pada pengadilan asalnya.

Khusus pengangkatan hakim karir pada Majelis Khusus Tindak Pidana peradilan khusus Pilkada, ketua Mahkamah Agung harus memperhatikan asal institusi peradilan hakim yang bersangkutan. Hakim karir pada majelis tindak pidana harus berasal dari Pengadilan Negeri dan/ atau Pengadilan Tinggi. Peradilan khusus Pilkada juga didesain sebagai pengadilan tetap, tidak bersifat temporer (*ad hoc*), dengan demikian Mahkamah Agung tidak perlu mengeluarkan peraturan terkait pembentukan pengadilan khusus Pilkada setiap menjelang diselenggarakannya Pilkada serentak, cukup diatur dalam undang-undang peradilan khusus Pilkada. Peradilan khusus Pilkada nantinya di desain sebagai pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Pengadilan khusus Pilkada di desain sebagai lembaga adjudikasi permanen, berkedudukan dibawah Mahkamah Agung yang yurisdiksi peradilannya meliputi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk pengadilan khusus pemilihan Gubernur dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pengadilan khusus pemilihan Bupati/Wali Kota.

b. Kewenangan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang paling memungkinkan, jika badan peradilan khusus dibentuk dalam lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung adalah badan peradilan tata

usaha negara.[11] Hal ini mengingat bahwa penyelesaian sengketa penyelenggaraan pilkada juga menjadi kewenangan lingkup badan peradilan tata usaha negara, maka sengketa hasilpun idealnya juga menjadi kewenangannya. Hal ini tentu lebih integratif dengan menyatukan kewenangan sengketa pilkada mulai sengketa administratif, sengketa penyelenggaraan dan sengketa hasil (sengketa hasil ini disebabkan adanya keputusan tata usaha negara/ keputusan KPUD).

Mengingat kewenangan dalam penyelesaian sengketa administratif dan sengketa penyelenggaraan menjadi kewenangan PTUN (banding administratif), maka badan peradilan khusus pilkada secara kelembagaan dapat dimasukkan ke-dalam bagian PTUN. Peradilan khusus pilkada yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung akan terdiri dari 3 (tiga) kamar yaitu: Majelis Khusus Tindak Pidana, Majelis Khusus Sengketa Tata Usaha Negara, dan Majelis Khusus Perselisihan Hasil. Adapun kewenangan badan khusus ini dibagi menjadi tiga kewenangan yaitu:

Pertama Penanganan tindak pidana pemilihan pada Majelis Khusus Tindak Pidana, dari mulai pelaporan sampai penyidikan tetap mempertahankan desain yang saat ini diatur dalam UU Pilkada, yaitu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang merupakan gabungan dari tiga institusi, Bawaslu Provinsi, dan/ atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan khusus Pilkada, selanjutnya majelis khusus tindak pidana pada pengadilan khusus Pilkada memeriksa mengadili dan memutus tindak pidana pemilihan.

Kedua, Sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan penyelenggara negara yang merugikan salah satu peserta pemilihan (pasangan calon). Pasangan calon yang merasa dirugikan oleh keputusan penyelenggara pemilihan yakni Putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar musyawarah administratif mempertemukan pasangan calon dengan KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota. Apabila musyawarah administratif tersebut tidak tercapai kesepakatan, pasangan calon mengajukan gugatan ke pengadilan khusus Pilkada. Selanjutnya perkara tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan

khusus Pilkada melalui majelis khusus tata usaha negara.

Ketiga Majelis Perselisihan Hasil Pilkada, Perselisihan hasil pemilihan muncul disebabkan ketidakpuasan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasangan calon yang tidak menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan khusus Pilkada dengan dilengkapi bukti-bukti yang mendukung gugatannya. Majelis khusus perselisihan hasil pemilihan pada Pengadilan khusus Pilkada memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perselisihan hasil pemilihan tersebut. Perubahan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan melalui pengadilan khusus ini harus disertai penghapusan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur syarat formil selisih suara yang dapat diajukan gugatan yaitu rentang persen disesuaikan dengan jumlah penduduk. Jadi nantinya pengajuan perselisihan hasil diajukan dengan bukti-bukti yang mendukung untuk bisa diperiksa dan diputus oleh Majelis Perselisihan Hasil Pilkada.

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada sebelumnya maka dalam penutup tesis ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan khusus Pilkada didesain sebagai lembaga peradilan permanen, berkedudukan di bawah Mahkamah Agung yang yurisdiksi atau wilayah hukum peradilannya meliputi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk pengadilan khusus pemilihan Gubernur dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pengadilan khusus pemilihan Bupati/Wali Kota. Kewenangan pengadilan khusus Pilkada tersebut yaitu memeriksa, mengadili dan memutus seluruh sengketa yang timbul selama proses Pilkada, yaitu sengketa tata usaha negara pemilihan, tindak pidana pemilihan, perselisihan hasil pemilihan. Pengadilan khusus Pilkada nantinya memiliki tiga majelis, meliputi majelis khusus sengketa tata usaha negara, majelis khusus tindak pidana dan majelis khusus perselisihan hasil pemilihan tidak termasuk hasil pemilihan umum dan tetap berada pada Mahkamah Konstitusi. Terkait komposisi hakim akan diisi oleh hakim karir dan hakim *ad hoc* yang menguasai hukum kepemiluan. Pengadilan khusus Pilkada disetiap wilayah hukumnya didesain sebagai lembaga peradilan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Kedua, Dengan dibentuknya badan peradilan khusus ini berada di bawah Mahkamah Agung dan berada di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan segala sengketa Pilkada dan Pemilu selain hasil Pemilu akan diselesaikan dengan beberapa kamar sengketa dan begitu juga sebaliknya pada peradilan khusus yang dibentuk di luar Mahkamah Agung, dimana untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu tetap menjadi kewenangan MK, sedangkan penyelesaian sengketa pemilu, sengketa pilkada dan sengketa hasil pilkada ditangani peradilan khusus melalui beberapa kamar.

Daftar Rujukan

- [1] N. M. Hantoro and A. L. Belakang, "MENGHENTIKAN PRAKTEK HUKUM LIBERAL," pp. 107–130, 2015.
- [2] 1957- Moh. Mahfud M. D., "Politik hukum di Indonesia," p. 406, 1998.
- [3] J. Asshiddiqie and M. A. Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," *Mahkamah Konstitusi RI*, no. Jakarta, p. 15, 2016, Accessed: Jun. 30, 2022. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Teori_Hans_Kelsen_tentang_hukum/I2C8AQAACAAJ?hl=id
- [4] P. M. Marzuki, "Pengantar ilmu hukum ed.revisi/," p. 260, 2015, Accessed: Jun. 30, 2022. [Online]. Available: http://ucs.sulselib.net/index.php?p=show_detail&id=9079
- [5] Q. Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *J. Huk. Pembang.*, vol. 48, no. 1, p. 199, 2018, doi: 10.21143/vol48.no1.1602.
- [6] dian agung wicaksono, "Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Di Indonesia," *Rechts Vinding*, vol. 4, no. 1, pp. 1–25, 2015, [Online]. Available: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/53/28>
- [7] Y. Munaf, "Hukum Administrasi Negara," p. 54, 2008, Accessed: Jun. 30, 2022. [Online]. Available: https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Administrasi_Negara/kQgtEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+hukum+administrasi+negara&printsec=frontcover
- [8] G. Janedri, "Politik Hukum Pemilu," *Konstitusi Pers*, p. 33, 2012.
- [9] F. Esfandiari, A. Oktavia, and I. L. Astri, "Pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah," *AHKAM J. Huk. Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 27–48, 2019.
- [10] S. Suhartono, "Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung," *J. Konstitusi*, vol. 12, no. 3, p. 503, 2016, doi: 10.31078/jk1234.
- [11] I. D. Fauzi, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah dalam Rangka Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024," *J. Adhyasta Pemilu*, vol. 1, no. 1, pp. 29–42, 2021, doi: 10.55108/jap.v1i1.3.